



PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

NOMOR : W10-U/86/KP.04.1/9/2018

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13001000249 Tanggal 27 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

- | | | |
|--|---|---------------------------------------|
| 1. Nama | : | SETIA BOEDI SANTOSO, S.Kem. |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : | Magetan / 03 September 1970 |
| 3. NIP | : | 197009032014081001 |
| 4. Pendidikan | : | S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA Tahun 1997 |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : | Penata Muda (III/a) / 01 Agustus 2014 |
| 6. Jabatan | : | Pengadministrasi Umum |
| 7. Unit Kerja | : | Pengadilan Negeri Jakarta Pusat |

Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan 14 Tahun 9 Bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.181.300 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini: diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dibuatkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 September 2018



Dr. H. MUI DAMING SUNUSI, SH., M.HUM
NIP. 195206011978021001 / Foto Copy

Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya
KA. Sub. Bag kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana
Pegawai Negeri Jakarta Pusat
Kelas I A Khusus

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Deputi Bidang Sistem Informasi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Pengelola Keuangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;



SETIA RACHMI SULIATI, S.E., M.H.
NIP. 19740222 200112 2 001